Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah
Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025
e-ISSN: 3089-5480; p-ISSN: 3089-5499, Hal. 299-305
DOI: https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.1054
Available online at: https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah

Analisis Peran Bea Materai dalam Validitas Surat Perjanjian

Haya Aghnia Azzara[1], Sherin Aulia Putri[2], Rendy Rizkysyah Lubis[3]
[1-3]Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : hayaaghniaazzahra@gmail.com

Abstrak : *This study aims to analyze the role and function of stamp duty in agreements in Indonesia. Stamp duty is one of the important elements in the document legalization process, which functions as evidence that an agreement has met the formal requirements set by law. In this study, qualitative methods were used to collect data through literature studies. The results of the study indicate that stamp duty not only functions as a source of state revenue, but also provides legal certainty for the parties involved in the agreement. In addition, this study identifies the challenges faced in the implementation of stamp duty, including low public understanding and potential legal disputes. This study is expected to contribute to the development of policies related to stamp duty and increase public awareness of the importance of legal aspects in agreements.*

Keywords : *Stamp duty, agreement, validity, legal certainty, policy.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi bea materai dalam surat perjanjian di Indonesia. Bea materai merupakan salah satu elemen penting dalam proses legalisasi dokumen, yang berfungsi sebagai bukti bahwa suatu perjanjian telah memenuhi syarat formalitas yang ditetapkan oleh hukum. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bea materai tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan bea materai, termasuk pemahaman masyarakat yang masih rendah dan potensi sengketa hukum. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait bea materai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek hukum dalam surat perjanjian.

Kata kunci : Bea materai, surat perjanjian, validitas, kepastian hukum, kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Surat perjanjian merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam berbagai transaksi dan hubungan antara individu atau entitas. Dalam konteks hukum Indonesia, surat perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai bukti kesepakatan antara para pihak, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diakui secara sah oleh hukum. Salah satu syarat yang sering kali diabaikan adalah kewajiban untuk membayar bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu, termasuk surat perjanjian, yang berfungsi sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi bea materai dalam surat perjanjian tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam memberikan kepastian hukum. Dengan adanya bea materai, surat perjanjian dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Namun, meskipun pentingnya bea materai, masih banyak masyarakat yang kurang memahami peran dan fungsinya, yang dapat berujung pada masalah hukum yang serius.

Received: Mei 30, 2025; Revised: Juni 03, 2025; Accepted: Juni 14, 2025;
Online Available: Juni 15, 2025;

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya Teori Kemanfaatan dimana kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (happiness), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat. (Margono, 2019). Jika dianalisis menggunakan Teori Kemanfaatan, jelas meterai memiliki nilai manfaat bagi suatu surat perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi bea materai dalam surat perjanjian, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya bea materai dalam konteks hukum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan terkait bea materai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek hukum dalam penyusunan surat perjanjian.

Dalam setiap transaksi hukum, surat perjanjian memegang peranan vital sebagai bukti tertulis yang mengikat para pihak untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama. Keabsahan dan kekuatan hukum surat perjanjian sangat dipengaruhi oleh pemenuhan aspek formalitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah kewajiban untuk membubuhkan bea materai. Bea materai bukan hanya merupakan bentuk pungutan negara atas dokumen-dokumen tertentu, tetapi juga memiliki peranan penting dalam memperkuat kedudukan hukum surat tersebut di mata hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengurangi potensi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan pentingnya bea materai masih rendah. Banyak surat perjanjian yang tidak membubuhkan bea materai dengan benar sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum, mulai dari dipertanyakannya keabsahan surat tersebut hingga sengketa hukum yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang berlaku dengan implementasi di lapangan, yang memerlukan kajian lebih mendalam agar dapat diatasi secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fungsi bea materai dalam surat perjanjian, bagaimana peranannya dalam menjamin kekuatan dan kepastian hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat. Pemahaman yang komprehensif tentang hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar

dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan fungsi bea materai sebagai instrumen hukum yang efektif dan efisien.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memungkinkan penggalian informasi secara mendalam terkait peran dan fungsi bea materai dalam surat perjanjian. Studi literatur menjadi langkah awal dalam penelitian ini, dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk memahami dasar hukum dan fungsi bea materai di Indonesia. Hasil penelitian disusun dalam laporan yang memuat temuan, diskusi, dan rekomendasi sebagai kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya bea materai dalam surat perjanjian. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap fungsi bea materai serta tantangan yang dihadapi dalam praktek di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Bea Materai dalam Surat Perjanjian

Dalam rangka pembangunan nasional, peran serta segenap warga masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya ialah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan. Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan yang sempurna, dalam arti apabila telah dibayarkan bea meterianya maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen oleh Siahaan didefinisikan sebagai kertas yang berisikan tulisan yang memiliki arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak–pihak yang berkepentingan. (Arief, 2011).

Kata “Bea” digunakan sebagai istilah khusus untuk menyatakan “pajak tidak langsung”. (Soemitro, 1992) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan secara insidental yaitu pada saat dipenuhinya Tatbestand (keadaan, perbuatan, peristiwa) yang ditentukan dalam undang-undang pajak, tidak mempunyai kohir atau daftar dan jumlahnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. (Soemitro, 1991).

Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tidak bersifat sebagai penggantian jasa. Ketika pemerintah mengenakan bea meterai atas dokumen

tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar bea meterai tersebut. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau peristiwa, tidak diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu. Dengan kata
lain bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan bea meterai atau disingkat : tiada dokumen, tiada bea meterai. Objek bea meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu seperti surat perjanjian. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa objek bea meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan bea meterai. Yang dikenakan bea meterai hanya dokumen yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. (Tedjosiswodjo, 1988) Termasuk di dalamnya adalah surat perjanjian.

Menurut Undang-Undang Bea Meterai, surat perjanjian yang dikenakan bea meterai ialah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk dapat dipergunakan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang telah dibuat untuk membuktian telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata.

Peran Bea Materai dalam Surat Perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan para praktisi hukum serta masyarakat, bea materai memiliki peran penting dalam pengesahan surat perjanjian. Bea materai tidak hanya menjadi persyaratan formal dalam rangka keabsahan dokumen, tetapi juga berfungsi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Surat perjanjian yang dibubuhi bea materai memiliki kekuatan pembuktian yang sah di mata hukum, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

Bea meterai dalam surat perjanjian berperan penting dalam aspek legalitas dan bukti. Fungsi utamanya adalah sebagai pembayaran pajak atas dokumen yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Selain itu, meterai memberikan kepastian hukum dan memastikan perjanjian dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Meterai bukan merupakan syarat sah perjanjian itu sendiri. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penggunaan meterai pada surat perjanjian membantu memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Pembuatan surat perjanjian umumnya menggunakan meterai untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan kekuatan hukum pada dokumen.

Tantangan dalam Penerapan Bea Materai

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam penerapan bea materai, khususnya terkait dengan kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pelunasan bea materai untuk validitas surat perjanjian.

Tantangan dalam penerapan bea materai di Indonesia seperti:

1. Kepatuhan Wajib Bayar

Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami kewajiban penggunaan dan pembayaran bea materai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan peraturan dan ketentuan terkait bea materai. Kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan bea materai. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan banyak pihak mengabaikan kewajiban pembayaran bea materai. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya pembayaran bea materai sebagai salah satu kewajiban perpajakan. Mereka cenderung menganggap bea materai sebagai beban tambahan yang dapat dihindari.

2. Administrasi dan Prosedur

Proses pembelian dan penggunaan pita/materai masih dianggap rumit dan tidak efisien. Birokrasi yang berbelit-belit dan persyaratan yang berlebihan membuat wajib bayar enggan untuk memenuhi kewajiban. Kendala koordinasi antara instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kurangnya sinergi dan integrasi sistem antara instansi-instansi tersebut menghambat implementasi bea materai yang efektif.

3. Teknologi dan Digitalisasi

Masih terbatasnya infrastruktur dan sistem elektronik untuk pembayaran dan validasi bea materai. Keterbatasan teknologi mengakibatkan proses pembayaran dan verifikasi bea materai masih dilakukan secara manual. Kesulitan dalam mengimplementasikan bea materai elektronik secara luas. Adopsi teknologi baru membutuhkan investasi, pelatihan, dan perubahan budaya kerja yang memakan waktu dan sumber daya.

4. Dampak Ekonomi

Pembebanan biaya bea materai dapat menambah beban bagi pelaku usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bagi UKM, biaya bea materai dapat menjadi beban yang signifikan dan mengurangi daya saing. Adanya potensi penghindaran pembayaran bea materai untuk menekan biaya. Beban biaya bea materai yang dirasa memberatkan dapat mendorong wajib bayar untuk melakukan tindakan penghindaran.

5. Sosialisasi dan Edukasi

Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban bea materai. Masih banyak pihak yang belum memahami aturan, tata cara, dan manfaat pembayaran bea materai. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pembayaran bea materai. Masyarakat dan pelaku usaha belum menyadari sepenuhnya bahwa bea materai merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Tantangan-tantangan tersebut menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerapan bea materai di Indonesia. Diperlukan upaya komprehensif yang mencakup perbaikan regulasi, peningkatan pengawasan, digitalisasi sistem, serta edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Praktisi hukum menyampaikan bahwa edukasi lebih intensif diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan secara tepat dan tidak menganggap bea materai sebagai hambatan administratif.

Inovasi dan PerkembanganTerkini

Dalam rangka mengatasi kendala administratif dan meningkatkan efisiensi, pemerintah mulai mengadopsi inovasi teknologi seperti penggunaan materai elektronik. Digitalisasi bea materai ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan membayar bea materai secara online, serta menjamin keabsahan dokumen tanpa harus menggunakan materai fisik. Perkembangan ini sangat potensial untuk mendukung peran bea materai sebagai instrumen hukum yang adaptif terhadap kemajuan zaman dan kebutuhan dunia usaha modern.

Inovasi teknologi dan digitalisasi merupakan upaya penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan bea materai. Pengembangan sistem e-Materai memungkinkan wajib bayar untuk melakukan pembayaran dan validasi bea materai secara online, sehingga prosedurnya menjadi lebih sederhana dan transparan. Integrasi sistem e-Materai dengan platform pembayaran digital dan sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib bayar serta memperlancar koordinasi antar instansi terkait.

Selain itu, penerapan kode QR pada dokumen yang membutuhkan bea materai memudahkan proses verifikasi keabsahan pembayaran. Hal ini juga mendukung sistem pemantauan dan pengawasan yang lebih efektif, sehingga dapat meminimalkan potensi pelanggaran.

4. KESIMPULAN

Bea materai memiliki peran yang signifikan dalam menentukan validitas surat perjanjian. Bea materai berfungsi sebagai bukti bahwa suatu perjanjian telah dibuat secara resmi dan diakui oleh hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, surat perjanjian yang tidak dilengkapi

dengan bea materai dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, meskipun isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak.

Bea materai tidak hanya berfungsi sebagai pajak, tetapi juga sebagai simbol pengakuan dan legitimasi atas perjanjian yang dibuat. Dengan adanya bea materai, para pihak dapat memiliki jaminan bahwa perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa bea materai merupakan elemen penting dalam validitas surat perjanjian, dan pemenuhan kewajiban ini harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian untuk memastikan perlindungan hukum yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Tuanaya, Siti Nurdiyah Fauzan, (2020). "Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian". Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Notarius, Vol. 13, No. 2.

Wulandari Vicka Prama. (2023). *Kepastian Hukum Penggunaan Bea Materai Dalam Surat Perjanjian.* Morality: Jurnal Ilmu Hukum.

Marihot Pahala Siahaan. Bea Materai di Indonesia, (Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2006).

Ayza, Bustamar, (2016). Hukum Pajak Indonesia, Kencana.

Marsono, (2018). Bea Meterai Indonesia: Diandra Kreatif, Diandra Kreat.

Tansuria, Billy Ivan, (2013). Bea Meterai; Pajak Dan Dokumen DI Indonesia, Graha Ilmu.

Pamungkas, Aditya Anggi, (2017). "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian". Reportorium, Vol. 4, No. 2.

Tumilaar, M. (2015). Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. Lex Privatum, III(1), 15.